



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1560, 2021

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Pengelola
Sumber Daya Air. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pengelolaan sumber daya air, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu mengatur Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air;
- b. bahwa Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

6. Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pengelola SDA adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional Pengelolaan Sumber Daya Air.
7. Pejabat Fungsional Pengelola Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Pengelola SDA adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional Pengelolaan Sumber Daya Air.
8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
9. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengelola SDA dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengelola SDA sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola SDA yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim

yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pengelola SDA dalam bentuk Angka Kredit Pengelola SDA.

15. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola SDA yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA.
16. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Pengelola SDA dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
17. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengelola SDA sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola SDA.
18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pengelola SDA sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian atau penelitian yang disusun oleh Pengelola SDA baik perorangan atau kelompok di bidang Sumber Daya Air.
20. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola SDA yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Pengelola SDA berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA.
- (3) Kedudukan Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengelola SDA merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengelola SDA termasuk dalam klasifikasi/rumpun arsitek, insinyur dan yang berkaitan.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pengelola SDA merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola SDA dari jabatan terendah sampai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pengelola SDA Ahli Pertama;
 - b. Pengelola SDA Ahli Muda;
 - c. Pengelola SDA Ahli Madya; dan
 - d. Pengelola SDA Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA yaitu melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua
Unsur dan Subunsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA yang dapat dinilai Angka Kreditnya, yaitu:
 - a. perencanaan bidang Sumber Daya Air;

- b. pembinaan dan pengaturan bidang Sumber Daya Air;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sungai, daerah pantai, dan drainase utama perkotaan;
 - d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*; dan
 - f. pengawasan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air;
- (2) Subunsur dari unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola SDA yang dapat dinilai Angka Kreditnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perencanaan bidang Sumber Daya Air, meliputi:
 - 1. penyusunan program teknis bidang Sumber Daya Air;
 - 2. penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 3. penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - 4. pengkajian teknologi terapan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - b. pembinaan dan pengaturan bidang Sumber Daya Air, meliputi:
 - 1. penyusunan bahan pembinaan penilaian Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 2. pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif;
 - 3. perizinan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Air;
 - 4. penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air; dan
 - 5. pelaksanaan sistem manajemen mutu (SMM), sistem manajemen lingkungan (SML), sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air.

- c. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan, meliputi:
 - 1. penyusunan studi kelayakan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 - 2. pengolahan hasil survei investigasi sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 - 3. penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan
 - 4. pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 - 5. pelaksanaan konstruksi sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan; dan
 - 6. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan.
- d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku, meliputi:
 - 1. penyusunan studi kelayakan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 - 2. pengolahan hasil survei investigasi daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 - 3. penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 - 4. pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 - 5. pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku; dan
 - 6. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku.
- e. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*,

meliputi:

1. penyusunan studi kelayakan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 2. pengolahan hasil survei investigasi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 3. penyusunan desain bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 4. pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 5. pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*; dan
 6. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*.
- f. pengawasan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi:
1. pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 2. pelaksanaan pengendalian manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola SDA sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Pertama, meliputi:
 1. melakukan inventarisasi bahan analisis teknis penyusunan program bidang Sumber Daya Air;

2. melakukan inventarisasi potensi dan pemanfaatan Sumber Daya Air untuk penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. melakukan inventarisasi potensi dan pemanfaatan Sumber Daya Air untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. melakukan inventarisasi bahan pelaksanaan konsultasi masyarakat untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. melakukan inventarisasi kebutuhan model dan usulan pengembangan teknologi terapan bidang Sumber Daya Air;
6. merumuskan konsep advis teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. menyusun bahan manajemen keselamatan bangunan air;
8. melakukan uji mutu kualitas konstruksi Sumber Daya Air;
9. melakukan inventarisasi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. melakukan inventarisasi bahan penyusunan rencana air prediktif;
11. melakukan inventarisasi kelengkapan data teknis permohonan pemanfaatan Sumber Daya Air;
12. melakukan inventarisasi data perhitungan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA);
13. melakukan inventarisasi bahan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;
14. melakukan inventarisasi norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air;
15. melakukan inventarisasi sistem manajemen mutu (SMM)/sistem manajemen lingkungan

- (SML)/sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air;
16. mengolah data bahan studi kelayakan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 17. mengolah data hasil survei investigasi sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 18. melakukan inventarisasi bahan konsultasi publik penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 19. menyusun daftar satuan kuantitas penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 20. melakukan survei lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 21. melakukan perencanaan penilaian atau penggantian aset kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 22. melakukan inventarisasi bahan negosiasi dan konsultasi publik kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 23. menyusun dokumen prakonstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 24. melakukan inventarisasi dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;

25. melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
26. melakukan pengawasan pemeliharaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
27. melakukan inventarisasi hasil penelusuran bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
28. melakukan inventarisasi bahan persiapan kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
29. melakukan pemantauan kondisi lokasi akibat daya rusak air;
30. mengolah data bahan studi kelayakan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
31. mengolah data hasil survei investigasi daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
32. melakukan inventarisasi bahan konsultasi publik penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
33. menyusun daftar satuan kuantitas penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
34. melakukan survei lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
35. melakukan perencanaan penilaian atau penggantian aset kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;

36. melakukan inventarisasi bahan negosiasi dan konsultasi publik kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
37. menyusun dokumen prakonstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
38. melakukan inventarisasi dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
39. melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
40. melakukan pengawasan pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
41. melakukan inventarisasi hasil penelusuran daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
42. melakukan inventarisasi bahan persiapan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
43. melakukan pemantauan ketersediaan air;
44. mengolah data bahan studi kelayakan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
45. mengolah data hasil survei investigasi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
46. melakukan inventarisasi bahan konsultasi publik penyusunan desain bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
47. menyusun daftar satuan kuantitas penyusunan desain bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
48. melakukan survei lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition*

- and resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau long storage;*
49. melakukan perencanaan penilaian atau penggantian aset kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau long storage;*
 50. melakukan inventarisasi bahan negosiasi dan konsultasi publik kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau long storage;*
 51. menyusun dokumen prakonstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage;*
 52. melakukan inventarisasi dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage;*
 53. melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage;*
 54. melakukan pengawasan pemeliharaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage;*
 55. melakukan inventarisasi hasil penelusuran bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage;*
 56. melakukan inventarisasi bahan persiapan kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage;*
 57. melakukan inventarisasi data dan informasi pembinaan teknis dan pengembangan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air; dan

58. melakukan inventarisasi data dan informasi pengendalian risiko Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Muda, meliputi:
 1. melakukan analisis teknis penyusunan program bidang Sumber Daya Air;
 2. melakukan analisis data Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
 3. menyusun dokumen pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
 4. melakukan pemantauan penerapan pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
 5. melakukan analisis data Pengelolaan Sumber Daya Air untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
 6. melakukan analisis hasil konsultasi masyarakat untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
 7. menyusun dokumen rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
 8. melakukan pengujian model, benda uji, pengkajian dan inspeksi;
 9. melakukan analisis advis teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;
 10. menyusun konsep manajemen keselamatan bangunan air;
 11. melakukan analisis pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 12. menyusun dokumen rencana alokasi air tahunan (RAAT);
 13. melakukan pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif;
 14. melakukan analisis data teknis pemanfaatan Sumber Daya Air;

15. melakukan pemantauan pemanfaatan Sumber Daya Air;
16. melakukan analisis data perhitungan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA);
17. melakukan analisis bahan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;
18. melakukan bimbingan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;
19. melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;
20. melakukan penyusunan daftar prioritas penyelesaian norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air;
21. melakukan penyusunan dokumen norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air;
22. melakukan analisis data sistem manajemen mutu (SMM)/sistem manajemen lingkungan (SML)/sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air;
23. melakukan analisis data studi kelayakan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
24. melakukan analisis data survei investigasi sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan kategori 1;
25. melakukan analisis data desain dalam penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
26. melakukan perencanaan penggantian dan pemindahan/pemukiman kembali kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi

- bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
27. menyusun kajian desain dan rencana kerja kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 28. menyusun dokumen perencanaan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 29. memantau pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 30. melakukan telaah dokumen prakonstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 31. melakukan analisis persiapan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 32. melakukan analisis data pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 33. melakukan analisis data pemeliharaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 34. melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 35. melakukan analisis hasil pemantauan kondisi lokasi akibat daya rusak air;

36. melakukan analisis data studi kelayakan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
37. melakukan analisis data survei investigasi daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku kategori 1;
38. melakukan analisis data desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
39. melakukan perencanaan penggantian dan pemindahan/pemukiman kembali kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
40. menyusun kajian desain dan rencana kerja kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali /*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
41. menyusun dokumen perencanaan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
42. memantau pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
43. melakukan telaah dokumen prakonstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
44. melakukan analisis persiapan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
45. melakukan analisis data pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;

46. melakukan analisis data pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
47. melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
48. melakukan analisis hasil pemantauan ketersediaan air;
49. melakukan analisis data kelayakan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
50. melakukan analisis data survei investigasi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
51. melakukan analisis data desain dalam penyusunan desain bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
52. melakukan perencanaan penggantian dan pemindahan/pemukiman kembali kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
53. menyusun kajian desain dan rencana kerja kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
54. menyusun dokumen perencanaan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
55. memantau pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition*

- and resettlement action plan (LARAP)* untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
56. melakukan telaah dokumen prakonstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 57. melakukan analisis persiapan pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 58. melakukan analisis data pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 59. melakukan analisis data pemeliharaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 60. melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 61. melakukan analisis data teknis dan kerangka kerja manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 62. melakukan pemantauan penerapan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan evaluasi hasil analisis teknis penyusunan program bidang Sumber Daya Air;
 2. menyusun skenario dan strategi Pengelolaan Sumber Daya Air untuk penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
 3. melakukan evaluasi dokumen rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
 4. melakukan analisis hasil pengujian model, benda uji, inspeksi, dan pengkajian serta data pengembangan teknologi terapan bidang Sumber Daya Air;

5. melakukan evaluasi hasil analisis advis teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. melakukan analisis uji mutu kualitas konstruksi Sumber Daya Air;
7. melakukan evaluasi hasil analisis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
8. melakukan analisis dokumen rencana penyediaan air prediktif;
9. melakukan analisis hasil pemantauan pemanfaatan Sumber Daya Air;
10. melakukan evaluasi pelaksanaan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat wilayah sungai;
11. melakukan analisis norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air;
12. melakukan evaluasi penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air;
13. melakukan evaluasi data pelaksanaan sistem manajemen mutu sistem manajemen mutu (SMM)/sistem manajemen lingkungan (SML)/sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air;
14. menyusun studi kelayakan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
15. menyusun perencanaan teknis detail sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
16. menyusun kajian pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
17. melakukan analisis data survei dan investigasi sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan kategori 2;

18. melakukan evaluasi data hasil penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
19. melakukan analisis hasil konsultasi publik penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
20. melakukan kajian penetapan garis sempadan sungai dan pantai;
21. menyusun konsep kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
22. menyusun dokumen persiapan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
23. melakukan evaluasi dokumen prakonstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
24. melakukan evaluasi persiapan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
25. melakukan evaluasi pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
26. melakukan evaluasi pemeliharaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
27. menyusun kajian sistem operasional dan pemeliharaan bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
28. melakukan analisis angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) bangunan

- sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
29. menyusun studi kelayakan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 30. menyusun perencanaan teknis detail daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 31. menyusun kajian pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 32. melakukan analisis data survei investigasi daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku kategori 2;
 33. melakukan evaluasi data hasil penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 34. melakukan analisis hasil konsultasi publik penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 35. menyusun konsep kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 36. menyusun dokumen persiapan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 37. melakukan evaluasi dokumen prakonstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 38. melakukan evaluasi persiapan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 39. melakukan evaluasi pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;

40. melakukan evaluasi pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
41. menyusun kajian sistem operasional dan pemeliharaan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
42. melakukan analisis angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
43. menyusun studi kelayakan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
44. menyusun perencanaan teknis detail bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
45. menyusun kajian pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
46. melakukan evaluasi data survei dan investigasi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
47. melakukan analisis hasil konsultasi publik penyusunan desain bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
48. melakukan kajian sempadan danau dan tampungan air lainnya;
49. menyusun konsep kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
50. menyusun dokumen persiapan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;

51. melakukan evaluasi dokumen prakonstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 52. melakukan evaluasi persiapan pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 53. melakukan evaluasi pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 54. melakukan evaluasi pemeliharaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 55. menyusun rencana pengelolaan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 56. menyusun rencana tindak darurat (RTD) bendungan;
 57. menyusun kajian sistem operasional dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 58. melakukan analisis angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 59. melakukan evaluasi hasil analisis data teknis dan kerangka kerja manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 60. melakukan evaluasi data hasil analisis pemantauan penerapan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- d. Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Utama, meliputi:
1. melakukan evaluasi pelaksanaan program bidang Sumber Daya Air;
 2. melakukan evaluasi skenario dan strategi Pengelolaan Sumber Daya Air untuk penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
 3. melakukan uji gelar pengembangan teknologi terapan bidang Sumber Daya Air;

4. melakukan evaluasi hasil analisis kinerja konstruksi Sumber Daya Air;
5. melakukan evaluasi hasil perencanaan bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
6. melakukan evaluasi pemberian izin pemanfaatan Sumber Daya Air;
7. melakukan evaluasi hasil pengolahan data geofisika detail pada sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
8. melakukan evaluasi neraca air potensial dan aktual per wilayah sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
9. melakukan evaluasi penetapan garis sempadan sungai dan pantai;
10. melakukan evaluasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
11. melakukan evaluasi sistem operasional dan pemeliharaan bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
12. melakukan evaluasi neraca air potensial dan aktual per daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
13. melakukan evaluasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
14. melakukan evaluasi sistem operasional dan pemeliharaan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
15. melakukan evaluasi hasil analisis numerik, survei dan investigasi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;

16. melakukan evaluasi dokumen penetapan sempadan danau;
 17. melakukan evaluasi persetujuan desain konstruksi bendungan;
 18. melakukan evaluasi dokumen izin pelaksanaan konstruksi bendungan;
 19. melakukan evaluasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 20. melakukan evaluasi rencana pengisian awal waduk;
 21. menyusun pola operasi waduk;
 22. melakukan evaluasi sistem operasional dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 23. mengembangkan model pengawasan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 24. mengembangkan sistem strategi pengawasan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengelola SDA yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Keempat
Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Pertama, meliputi:
1. laporan inventarisasi bahan analisis teknis penyusunan program bidang Sumber Daya Air;
 2. laporan inventarisasi potensi dan pemanfaatan Sumber Daya Air untuk penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
 3. laporan inventarisasi potensi dan pemanfaatan Sumber Daya Air untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
 4. laporan inventarisasi bahan pelaksanaan konsultasi masyarakat untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
 5. laporan inventarisasi kebutuhan model dan usulan pengembangan teknologi terapan bidang Sumber Daya Air;
 6. konsep laporan advis teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;
 7. laporan penyusunan bahan manajemen keselamatan bangunan air;
 8. laporan hasil uji mutu kualitas konstruksi Sumber Daya Air;
 9. laporan inventarisasi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 10. laporan inventarisasi bahan penyusunan rencana air prediktif;
 11. laporan inventarisasi kelengkapan data teknis permohonan pemanfaatan Sumber Daya Air;

12. laporan inventarisasi data perhitungan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA);
13. laporan inventarisasi bahan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;
14. laporan inventarisasi norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air;
15. laporan inventarisasi sistem manajemen mutu (SMM)/sistem manajemen lingkungan (SML)/sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air;
16. laporan pengolahan data bahan studi kelayakan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
17. laporan pengolahan data hasil survei investigasi sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
18. laporan inventarisasi bahan konsultasi publik penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
19. daftar satuan kuantitas penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
20. laporan survei lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
21. dokumen perencanaan penilaian atau penggantian aset kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
22. laporan inventarisasi bahan negosiasi dan konsultasi publik kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan

- konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
23. dokumen prakonstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 24. laporan inventarisasi dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 25. laporan hasil pemantauan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 26. laporan hasil pengawasan pemeliharaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 27. laporan inventarisasi hasil penelusuran bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 28. laporan inventarisasi bahan persiapan kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 29. laporan hasil pemantauan kondisi lokasi akibat daya rusak air;
 30. laporan pengolahan data bahan studi kelayakan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 31. laporan pengolahan data hasil survei investigasi daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 32. laporan inventarisasi bahan konsultasi publik penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 33. daftar satuan kuantitas penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 34. laporan survei lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 35. dokumen perencanaan penilaian atau penggantian aset kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman

- kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
36. laporan inventarisasi bahan negosiasi dan konsultasi publik kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 37. dokumen prakonstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 38. laporan inventarisasi dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 39. laporan hasil pemantauan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 40. laporan hasil pengawasan pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 41. laporan inventarisasi hasil penelusuran daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 42. laporan inventarisasi bahan persiapan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 43. laporan hasil pemantauan ketersediaan air;
 44. laporan pengolahan data bahan studi kelayakan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 45. laporan pengolahan data hasil survei investigasi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 46. laporan inventarisasi bahan konsultasi publik penyusunan desain bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 47. daftar satuan kuantitas penyusunan desain bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 48. laporan survei lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan

- konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
49. dokumen perencanaan penilaian atau penggantian aset kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali / *land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 50. laporan inventarisasi bahan negosiasi dan konsultasi publik kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali / *land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 51. dokumen prakonstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 52. laporan inventarisasi dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 53. laporan hasil pemantauan pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 54. laporan hasil pengawasan pemeliharaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 55. laporan inventarisasi hasil penelusuran bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 56. laporan inventarisasi bahan persiapan kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 57. laporan inventarisasi data dan informasi pembinaan teknis dan pengembangan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 58. laporan inventarisasi data dan informasi pengendalian risiko Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Muda, meliputi :
1. laporan analisis teknis penyusunan program bidang Sumber Daya Air;

2. laporan analisis data Pengelolaan Sumber Daya Air untuk penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. dokumen pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. laporan hasil pemantauan penerapan pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. laporan analisis data Pengelolaan Sumber Daya Air untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. laporan analisis hasil konsultasi masyarakat untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. dokumen rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
8. laporan pengujian model, benda uji, pengkajian dan inspeksi;
9. laporan analisis advis teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. laporan konsep manajemen keselamatan bangunan air;
11. laporan analisis pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
12. dokumen rencana alokasi air tahunan (RAAT);
13. laporan pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif;
14. laporan analisis data teknis pemanfaatan Sumber Daya Air;
15. laporan hasil pemantauan pemanfaatan Sumber Daya Air;
16. laporan analisis data perhitungan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA);
17. laporan analisis bahan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;
18. laporan bimbingan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;
19. laporan hasil pemantauan pelaksanaan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;

20. daftar prioritas penyelesaian norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air;
21. dokumen norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air;
22. laporan analisis data sistem manajemen mutu (SMM)/sistem manajemen lingkungan (SML)/sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air;
23. laporan analisis data studi kelayakan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
24. laporan analisis data survei investigasi sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan kategori 1;
25. laporan analisis data desain dalam penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
26. dokumen perencanaan penggantian dan pemindahan/pemukiman kembali kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
27. laporan kajian desain dan rencana kerja kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
28. dokumen perencanaan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
29. laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah dan permukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP)

- untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
30. laporan telaah dokumen prakonstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 31. laporan analisis persiapan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 32. laporan analisis data pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 33. laporan analisis data pemeliharaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 34. laporan hasil kegiatan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 35. laporan analisis hasil pemantauan kondisi lokasi akibat daya rusak air;
 36. laporan analisis data studi kelayakan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 37. laporan analisis data survei investigasi daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku kategori 1;
 38. laporan analisis data desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 39. dokumen perencanaan penggantian dan pemindahan/pemukiman kembali kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
 40. laporan kajian desain dan rencana kerja kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;

41. dokumen perencanaan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
42. laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah dan permukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
43. laporan telaah dokumen prakonstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
44. laporan analisis persiapan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
45. laporan analisis data pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
46. laporan analisis data pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
47. laporan hasil kegiatan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
48. laporan analisis hasil pemantauan ketersediaan air;
49. laporan analisis data kelayakan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
50. laporan analisis data survei investigasi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
51. laporan analisis data desain dalam penyusunan desain bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
52. dokumen perencanaan penggantian dan pemindahan/pemukiman kembali kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
53. laporan kajian desain dan rencana kerja kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land*

- acquisition and resettlement action plan (LARAP)* untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
54. dokumen perencanaan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*Land acquisition and resettlement action plan (LARAP)* untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 55. laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah dan permukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan (LARAP)* untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 56. laporan telaah dokumen prakonstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 57. laporan analisis persiapan pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 58. laporan analisis data pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 59. laporan analisis data pemeliharaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 60. laporan kegiatan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 61. laporan analisis data teknis dan kerangka kerja manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 62. laporan hasil pemantauan penerapan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Madya, meliputi:
1. laporan evaluasi hasil analisis teknis penyusunan program bidang Sumber Daya Air;
 2. dokumen skenario dan strategi Pengelolaan Sumber Daya Air untuk penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
 3. laporan evaluasi dokumen rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;

4. laporan analisis hasil pengujian model, benda uji, inspeksi, dan pengkajian serta data pengembangan teknologi terapan bidang Sumber Daya Air;
5. naskah rekomendasi teknis Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. laporan analisis uji mutu kualitas konstruksi Sumber Daya Air;
7. laporan evaluasi hasil analisis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
8. laporan analisis dokumen rencana penyediaan air prediktif;
9. laporan analisis hasil pemantauan pemanfaatan Sumber Daya Air;
10. laporan evaluasi data bahan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat wilayah sungai;
11. laporan analisis norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air;
12. laporan evaluasi penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air;
13. laporan evaluasi data pelaksanaan sistem manajemen mutu sistem manajemen mutu (SMM)/sistem manajemen lingkungan (SML)/sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air;
14. laporan studi kelayakan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
15. laporan perencanaan teknis detail sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
16. laporan kajian pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;

17. laporan analisis data survei investigasi sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan kategori 2;
18. laporan evaluasi data hasil penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
19. laporan analisis hasil konsultasi publik penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
20. laporan kajian penetapan garis sempadan sungai dan pantai;
21. dokumen konsep kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
22. dokumen persiapan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
23. laporan evaluasi dokumen prakonstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
24. laporan evaluasi persiapan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
25. laporan evaluasi pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
26. laporan evaluasi pemeliharaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
27. laporan kajian sistem operasional dan pemeliharaan bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;

28. laporan analisis angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
29. laporan studi kelayakan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
30. laporan perencanaan teknis detail daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
31. laporan kajian pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
32. laporan analisis data survei investigasi daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku kategori 2;
33. laporan evaluasi data hasil penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
34. laporan analisis hasil konsultasi publik penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
35. dokumen konsep kegiatan pembebasan tanah dan permukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
36. dokumen persiapan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
37. laporan evaluasi dokumen prakonstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
38. laporan evaluasi persiapan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
39. laporan evaluasi pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
40. laporan evaluasi pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
41. laporan kajian sistem operasional dan pemeliharaan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;

42. laporan hasil analisis angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
43. laporan studi kelayakan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
44. laporan perencanaan teknis detail bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
45. laporan kajian pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
46. laporan evaluasi data survei dan investigasi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
47. laporan analisis hasil konsultasi publik penyusunan desain bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
48. laporan kajian sempadan danau dan tampungan air lainnya;
49. dokumen konsep kegiatan pembebasan tanah dan permukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
50. dokumen persiapan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
51. laporan evaluasi dokumen prakonstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
52. laporan evaluasi persiapan pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
53. laporan evaluasi pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
54. laporan evaluasi pemeliharaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
55. laporan rencana pengelolaan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;

56. dokumen rencana tindak darurat (RTD) bendungan;
 57. laporan kajian sistem operasional dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 58. laporan hasil analisis angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
 59. laporan evaluasi hasil analisis data teknis dan kerangka kerja manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 60. laporan evaluasi data hasil analisis pemantauan penerapan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- d. Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Utama, meliputi:
1. naskah rekomendasi pelaksanaan program bidang Sumber Daya Air;
 2. laporan hasil evaluasi skenario dan strategi Pengelolaan Sumber Daya Air untuk penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
 3. naskah rekomendasi hasil uji gelar pengembangan teknologi terapan bidang Sumber Daya Air;
 4. naskah rekomendasi kinerja konstruksi Sumber Daya Air;
 5. naskah rekomendasi hasil evaluasi perencanaan bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 6. naskah rekomendasi pemberian izin pemanfaatan Sumber Daya Air;
 7. laporan hasil evaluasi pengolahan data geofisika detail pada sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 8. laporan hasil evaluasi neraca air potensial dan aktual per wilayah sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
 9. naskah rekomendasi penetapan garis sempadan sungai dan pantai;
 10. laporan hasil evaluasi pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan

konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;

11. naskah rekomendasi hasil evaluasi sistem operasional dan pemeliharaan bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan;
12. laporan hasil evaluasi neraca air potensial dan aktual per daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
13. laporan hasil evaluasi pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
14. naskah rekomendasi hasil evaluasi sistem operasional dan pemeliharaan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku;
15. naskah rekomendasi hasil evaluasi analisis numerik, survei dan investigasi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
16. naskah rekomendasi hasil evaluasi dokumen penetapan sempadan danau;
17. naskah rekomendasi hasil evaluasi persetujuan desain konstruksi bendungan;
18. naskah rekomendasi hasil evaluasi dokumen izin pelaksanaan konstruksi bendungan;
19. laporan hasil evaluasi pembebasan tanah dan pemukiman kembali/*land acquisition and resettlement action plan* (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;
20. naskah rekomendasi hasil evaluasi rencana pengisian awal waduk;
21. naskah rekomendasi pola operasi waduk;
22. naskah rekomendasi hasil evaluasi sistem operasional dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, embung, atau *long storage*;

23. naskah rekomendasi hasil pengembangan model pengawasan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
24. naskah rekomendasi hasil pengembangan sistem strategi pengawasan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pengelola SDA yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pengelola SDA yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit Pengelola SDA yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengelola SDA yang melaksanakan kegiatan Pengelola SDA yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan;
 - b. Pengelola SDA yang melaksanakan kegiatan Pengelola SDA yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA dapat dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; atau
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang teknik pengairan, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik industri, teknik lingkungan, teknik air tanah, teknik geodesi, teknik fisika, teknik planologi, teknik perencanaan wilayah dan kota atau teknik geologi; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola SDA dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) setelah diangkat tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengelola SDA.
- (5) Pengelola SDA yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang teknik pengairan, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik industri, teknik lingkungan, teknik air tanah, teknik geodesi, teknik fisika, teknik planologi, teknik perencanaan wilayah dan kota,

- teknik geologi atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Madya;
- e. berijazah paling rendah magister di bidang teknik pengairan, teknik sipil teknik Pengelolaan Sumber Daya Air, teknik arsitektur, teknik industri, teknik lingkungan, teknik air tanah, teknik geodesi, teknik fisika, teknik planologi (perencanaan wilayah dan kota), teknik geologi atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Utama;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Madya;
 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Utama bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengelola SDA

Ahli Utama dari Jabatan Fungsional ahli utama lain.

- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengelola SDA yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (5) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Utama harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (6) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Utama dari jabatan fungsional ahli utama lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Promosi

Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Pengelola SDA yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan untuk:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pengelola SDA; atau
 - b. Pengelola SDA yang akan naik jenjang 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Bagi PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA melalui promosi harus berijazah paling rendah:
 - a. sarjana atau diploma empat teknik pengairan, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik industri, teknik lingkungan, teknik air tanah, teknik geodesi, teknik fisika, teknik planologi, teknik perencanaan wilayah dan kota atau teknik geologi atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Pengelola

- SDA Ahli Pertama, Pengelola SDA Ahli Muda, dan Pengelola SDA Ahli Madya; dan
- b. magister teknik pengairan, teknik sipil teknik Pengelolaan Sumber Daya Air, teknik arsitektur, teknik industri, teknik lingkungan, teknik air tanah, teknik geodesi, teknik fisika, teknik planologi (perencanaan wilayah dan kota), teknik geologi atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Pengelola SDA Ahli Utama.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA melalui promosi harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pengelola SDA yang akan diduduki.
- (5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA.
- (6) PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Utama harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (7) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (8) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Pengelola SDA bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pengelola SDA dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Pengelola SDA dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pengelola SDA wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Pengelola SDA berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 22

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil penilaian SKP Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bagi Pengelola SDA setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengelola SDA Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pengelola SDA Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengelola SDA Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pengelola SDA Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Pengelola SDA Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola SDA wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Pengelola SDA yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan

diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Pengelola SDA Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Pengelola SDA Ahli Muda;
dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Pengelola SDA Ahli Madya.
- (2) Pengelola SDA Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 26

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 27

- (1) Capaian SKP Pengelola SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau

jabatan, capaian Angka Kredit Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pengelola SDA mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Pengelola SDA.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Pengelola SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pengelola SDA.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul PAK Pengelola SDA diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengelola SDA Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat

pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan Jabatan Fungsional Pengelola SDA pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Sumber Daya Air pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengelola SDA Ahli Madya, Pengelola SDA Ahli Muda dan Pengelola SDA Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Pengelola SDA yaitu:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk Angka Kredit bagi Pengelola SDA Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengelola SDA Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Sumber Daya Air pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengelola SDA Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan Jabatan Fungsional Pengelola SDA pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Sumber Daya Air pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pengelola SDA Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/ atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengelola SDA dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai yang melakukan penilaian Angka Kredit bagi Pengelola SDA terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat:
 1. untuk Angka Kredit bagi Pengelola SDA Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina; dan
 2. untuk Angka Kredit bagi Pengelola SDA Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. Tim Penilai instansi untuk Angka Kredit bagi Pengelola SDA Ahli Muda dan Pengelola SDA Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang

membidangi Pengelolaan Sumber Daya Air, unsur kepegawaian, dan Pengelola SDA.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pengelola SDA Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengelola SDA.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Pengelola SDA yang akan dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pengelola SDA; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pengelola SDA.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pengelola SDA, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Pengelola SDA.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. menteri yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Instansi Pembina bagi Tim Penilai pusat; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Sumber Daya Air pada Instansi Pembina bagi Tim Penilai instansi.

- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Instansi Pembina.

Pasal 33

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola SDA diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat Pengelola SDA dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pengelola SDA, untuk Pengelola SDA:
 - a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- c. dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), Pengelola SDA dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang Sumber Daya Air;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; dan/atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 36

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengelola SDA 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam 1 (satu) jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran III

sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Pengelola SDA Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan Pengelola SDA Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi Pendidikan paling rendah magister di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Pengelola SDA yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pengelola SDA dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang terkait dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Sumber Daya Air;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang Sumber Daya Air;

- d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA; dan
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Pengelola SDA.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengelola SDA yang akan naik ke jenjang ahli madya dan ahli utama, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengelola SDA, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 6 (enam) angka kredit bagi Pengelola SDA Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengelola SDA Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) angka kredit bagi Pengelola SDA Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengelola SDA Ahli Utama.

Pasal 38

- (1) Pengelola SDA yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis atau Karya Ilmiah di bidang Sumber Daya Air diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;

- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pendukung, pembagian Angka Kredit dilakukan dengan proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 39

Persyaratan dan mekanisme penetapan kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Pengelola SDA dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pengelola SDA yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam 1 (satu) jenjang Jabatan Fungsional Pengelola SDA.

Pasal 41

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pengelola SDA tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR

Pasal 42

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. jumlah layanan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. jumlah prasarana Sumber Daya Air;
 - c. cakupan wilayah kerja dalam melakukan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - d. kompleksitas dan risiko pekerjaan bidang Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA dilakukan setelah pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola SDA ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 44

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola SDA harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

- (2) Kompetensi Pengelola SDA, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesional Pengelola SDA wajib diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Sumber Daya Air.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola SDA dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi; dan
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 46

- (1) Pengelola SDA diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengelola SDA; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA.
- (3) Pengelola SDA yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan Fungsional Pengelola SDA.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengelola SDA; atau

- b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola SDA.

Pasal 47

Pengelola SDA yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Terhadap Pengelola SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 49

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pengelola SDA dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 50

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pengelola SDA dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 51

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pengelola SDA yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengelola SDA;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola SDA;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengelola SDA;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengelola SDA;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Sumber Daya Air;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola SDA;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola SDA;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola SDA;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola SDA pada lembaga pelatihan;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pengelola SDA;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengelola SDA;

- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengelola SDA;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pengelola SDA;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pengelola SDA;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Pengelola SDA; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Pengelola SDA setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (5) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola SDA secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 52

- (1) Jabatan Fungsional Pengelola SDA wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Pengelola SDA wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengelola SDA.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengelola SDA mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengelola SDA setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 53

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengelola SDA bersifat koordinatif

dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola SDA.

Pasal 54

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengelola SDA dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengelola SDA diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang diangkat melalui pengangkatan pertama dari calon PNS dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan kategori keahlian dengan kualifikasi pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya, diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan kategori keahlian berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya, dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA sesuai dengan jenjang pangkat yang dimiliki.

- (2) Penyesuaian nomenklatur dan jenjang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Madya disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Utama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA Ahli Utama.
- (3) PNS yang disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugas jabatan dan uraian kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan kategori keahlian dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA.
- (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dari kegiatan tugas jabatan.
- (6) Pengelola SDA yang telah disesuaikan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Penyesuaian nomenklatur PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Kategori Keahlian ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 57

Hasil kerja tugas jabatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengangkatan jabatan fungsional Pengelola SDA tetap menggunakan pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya sampai dengan ditetapkan pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Pengairan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 79 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	Perencanaan Bidang Sumber Daya Air	A. Penyusunan Program Teknis Bidang Sumber Daya Air	1 Melakukan inventarisasi bahan analisis teknis penyusunan program bidang Sumber Daya Air	Laporan inventarisasi bahan analisis teknis penyusunan program bidang Sumber Daya Air	001	0,13	Ahli Pertama
				2 Melakukan analisis teknis penyusunan program bidang Sumber Daya Air	Laporan analisis teknis penyusunan program bidang Sumber Daya Air	002	0,21	Ahli Muda
				3 Melakukan evaluasi hasil analisis teknis penyusunan program bidang Sumber Daya Air	Laporan evaluasi hasil analisis teknis penyusunan program bidang Sumber Daya Air	003	0,42	Ahli Madya
				4 Melakukan evaluasi pelaksanaan program bidang Sumber Daya Air	Naskah rekomendasi pelaksanaan program bidang Sumber Daya Air	004	2,03	Ahli Utama
			B. Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Melakukan inventarisasi potensi dan pemanfaatan Sumber Daya Air untuk penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan inventarisasi potensi dan pemanfaatan Sumber Daya Air untuk penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air	005	0,11	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2 Melakukan analisis data Pengelolaan Sumber Daya Air untuk penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan analisis data Pengelolaan Sumber Daya Air untuk penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air	006	0,21	Ahli Muda
				3 Menyusun skenario dan strategi Pengelolaan Sumber Daya Air untuk penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen skenario dan strategi Pengelolaan Sumber Daya Air untuk penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air	007	0,77	Ahli Madya
				4 Melakukan evaluasi skenario dan strategi Pengelolaan Sumber Daya Air untuk penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan hasil evaluasi skenario dan strategi Pengelolaan Sumber Daya Air untuk penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air	008	3,20	Ahli Utama
				5 Menyusun dokumen pola Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen pola Pengelolaan Sumber Daya Air	009	0,25	Ahli Muda
				6 Melakukan pemantauan penerapan pola Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan hasil pemantauan penerapan pola Pengelolaan Sumber Daya Air	010	0,22	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			C. Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Melakukan inventarisasi potensi dan pemanfaatan Sumber Daya Air untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan inventarisasi potensi dan pemanfaatan Sumber Daya Air untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	011	0,11	Ahli Pertama
				2 Melakukan analisis data Pengelolaan Sumber Daya Air untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan analisis data Pengelolaan Sumber Daya Air untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	012	0,21	Ahli Muda
				3 Melakukan inventarisasi bahan pelaksanaan konsultasi masyarakat untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan inventarisasi bahan pelaksanaan konsultasi masyarakat untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	013	0,10	Ahli Pertama
				4 Melakukan analisis hasil konsultasi masyarakat untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan analisis hasil konsultasi masyarakat untuk penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	014	0,20	Ahli Muda
				5 Menyusun dokumen rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	015	0,22	Ahli Muda
				6 Melakukan evaluasi dokumen rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan evaluasi dokumen rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	016	0,72	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			D. Pengkajian Teknologi Terapan Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Melakukan inventarisasi kebutuhan model dan usulan pengembangan teknologi terapan bidang Sumber Daya Air	Laporan inventarisasi kebutuhan model dan usulan pengembangan teknologi terapan bidang Sumber Daya Air	017	0,10	Ahli Pertama
				2 Melakukan pengujian model, benda uji, pengkajian dan inspeksi	Laporan pengujian model, benda uji, pengkajian dan inspeksi	018	0,36	Ahli Muda
				3 Melakukan analisis hasil pengujian model, benda uji, inspeksi, dan pengkajian serta data pengembangan teknologi terapan bidang Sumber Daya Air	Laporan analisis hasil pengujian model, benda uji, inspeksi, dan pengkajian serta data pengembangan teknologi terapan bidang Sumber Daya Air	019	0,59	Ahli Madya
				4 Melakukan uji gelar pengembangan teknologi terapan bidang Sumber Daya Air	Naskah rekomendasi hasil uji gelar pengembangan teknologi terapan bidang Sumber Daya Air	020	2,01	Ahli Utama
				5 Merumuskan konsep advisi teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	Konsep laporan advisi teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	021	0,11	Ahli Pertama
				6 Melakukan analisis advisi teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan analisis advisi teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	022	0,81	Ahli Muda
				7 Melakukan evaluasi hasil analisis advisi teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	Naskah rekomendasi teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	023	0,61	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8 Menyusun bahan manajemen keselamatan bangunan air	Laporan penyusunan bahan manajemen keselamatan bangunan air	024	0,10	Ahli Pertama
				9 Menyusun konsep manajemen keselamatan bangunan air	Laporan konsep manajemen keselamatan bangunan air	025	0,20	Ahli Muda
				10 Melakukan uji mutu kualitas konstruksi Sumber Daya Air	Laporan hasil uji mutu kualitas konstruksi Sumber Daya Air	026	0,10	Ahli Pertama
				11 Melakukan analisis uji mutu kualitas konstruksi Sumber Daya Air	Laporan analisis uji mutu kualitas konstruksi Sumber Daya Air	027	0,60	Ahli Madya
				12 Melakukan evaluasi hasil analisis kinerja konstruksi Sumber Daya Air	Naskah rekomendasi kinerja konstruksi Sumber Daya Air	028	2,22	Ahli Utama
				13 Melakukan evaluasi hasil perencanaan bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Naskah rekomendasi hasil evaluasi perencanaan bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	029	2,02	Ahli Utama
				1 Melakukan inventarisasi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan inventarisasi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	030	0,10	Ahli Pertama
				2 Melakukan analisis pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan analisis pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	031	0,22	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3 Melakukan evaluasi hasil analisis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan evaluasi hasil analisis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air	032	0,54	Ahli Madya
			B. Pembinaan Penyusunan Rencana Penyediaan Air Prediktif	1 Melakukan inventarisasi bahan penyusunan rencana air prediktif	Laporan inventarisasi bahan penyusunan rencana air prediktif	033	0,10	Ahli Pertama
				2 Menyusun dokumen rencana alokasi air tahunan (RAAT)	Dokumen rencana alokasi air tahunan (RAAT)	034	0,20	Ahli Muda
				3 Melakukan analisis dokumen rencana penyediaan air prediktif	Laporan analisis dokumen rencana penyediaan air prediktif	035	0,38	Ahli Madya
				4 Melakukan pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif	Laporan pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif	036	1,61	Ahli Muda
			C. Perizinan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air	1 Melakukan inventarisasi kelengkapan data teknis permohonan pemanfaatan Sumber Daya Air	Laporan inventarisasi kelengkapan data teknis permohonan pemanfaatan Sumber Daya Air	037	0,10	Ahli Pertama
				2 Melakukan analisis data teknis pemanfaatan Sumber Daya Air	Laporan analisis data teknis pemanfaatan Sumber Daya Air	038	1,39	Ahli Muda
				3 Melakukan evaluasi pemberian izin pemanfaatan Sumber Daya Air	Naskah rekomendasi pemberian izin pemanfaatan Sumber Daya Air	039	2,53	Ahli Utama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 Melakukan pemantauan pemanfaatan Sumber Daya Air	Laporan hasil pemantauan pemanfaatan Sumber Daya Air	040	0,21	Ahli Muda
				5 Melakukan analisis hasil pemantauan pemanfaatan Sumber Daya Air	Laporan analisis hasil pemantauan pemanfaatan Sumber Daya Air	041	0,57	Ahli Madya
				6 Melakukan inventarisasi data perhitungan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)	Laporan inventarisasi data perhitungan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)	042	0,10	Ahli Pertama
				7 Melakukan analisis data perhitungan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)	Laporan analisis data perhitungan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)	043	0,21	Ahli Muda
			D. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Melakukan inventarisasi bahan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan inventarisasi bahan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	044	0,10	Ahli Pertama
				2 Melakukan analisis bahan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan analisis bahan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	045	0,27	Ahli Muda
				3 Melakukan bimbingan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan bimbingan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	046	0,22	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan hasil pemantauan pelaksanaan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	047	0,25	Ahli Muda
				5 Melakukan evaluasi pelaksanaan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat wilayah sungai	Laporan evaluasi data bahan pembinaan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat wilayah sungai	048	0,49	Ahli Madya
			E. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) Bidang Sumber Daya Air	1 Melakukan inventarisasi norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air	Laporan inventarisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air	049	0,10	Ahli Pertama
				2 Melakukan penyusunan daftar prioritas penyelesaian norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air	Daftar prioritas penyelesaian norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air	050	0,22	Ahli Muda
				3 Melakukan analisis norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air	Laporan analisis norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air	051	0,51	Ahli Madya
				4 Melakukan penyusunan dokumen norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air	Dokumen norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air	052	1,00	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5 Melakukan evaluasi penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air	Laporan evaluasi penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air	053	0,50	Ahli Madya
			F. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM)/Sistem Manajemen Lingkungan (SML)/Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air	1 Melakukan inventarisasi sistem manajemen mutu (SMM)/sistem manajemen lingkungan (SML)/sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air	Laporan inventarisasi sistem manajemen mutu (SMM)/sistem manajemen lingkungan (SML)/sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air	054	0,10	Ahli Pertama
			Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air	2 Melakukan analisis data sistem manajemen mutu (SMM)/sistem manajemen lingkungan (SML)/sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air	Laporan analisis data sistem manajemen mutu (SMM)/sistem manajemen lingkungan (SML)/sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air	055	0,20	Ahli Muda
				3 Melakukan evaluasi data pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu sistem manajemen mutu (SMM)/sistem manajemen lingkungan (SML)/sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air	Laporan evaluasi data pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu sistem manajemen mutu (SMM)/sistem manajemen lingkungan (SML)/sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air	056	0,30	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, Daerah Pantai, dan Drainase Utama Perkotaan	A. Perencanaan Studi Kelayakan Sungai, Daerah Pantai dan Drainase Utama Perkotaan	1 Mengolah data bahan studi kelayakan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan 2 Melakukan analisis data studi kelayakan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan 3 Menyusun studi kelayakan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan 4 Menyusun perencanaan teknis detail sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan 5 Menyusun kajian pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan pengolahan data bahan studi kelayakan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan Laporan analisis data studi kelayakan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan Laporan studi kelayakan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan Laporan perencanaan teknis detail sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan Laporan kajian pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	057 058 059 060 061	0,10 0,26 0,35 0,55 0,36	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Madya Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			B. Pengolahan Hasil Survei Investigasi Sungai, Daerah Pantai dan Drainase Utama Perkotaan	1 Mengolah data hasil survei investigasi sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan pengolahan data hasil survei investigasi sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	062	0,10	Ahli Pertama
				2 Melakukan analisis data survei investigasi sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan kategori 1	Laporan analisis data survei investigasi sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan kategori 1	063	0,26	Ahli Muda
				3 Melakukan analisis data survei dan investigasi sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan kategori 2	Laporan analisis data survei investigasi sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan kategori 2	064	0,55	Ahli Madya
				4 Melakukan evaluasi hasil pengolahan data geofisika detail pada sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan hasil evaluasi pengolahan data geofisika detail pada sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	065	2,05	Ahli Utama
				5 Melakukan evaluasi reraca air potensial dan aktual per Wilayah Sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan hasil evaluasi reraca air potensial dan aktual per Wilayah Sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	066	2,07	Ahli Utama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			C. Perencanaan Desain Bangunan Sungai, Daerah Pantai dan Drainase Utama Perkotaan	1 Melakukan inventarisasi bahan konsultasi publik penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan inventarisasi bahan konsultasi publik penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	067	0,10	Abdi Pertama
				2 Menyusun daftar satuan kuantitas penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	daftar satuan kuantitas penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	068	0,10	Abdi Pertama
				3 Melakukan analisis data desain dalam penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan analisis data desain dalam penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	069	0,25	Abdi Muda
				4 Melakukan evaluasi data hasil penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan evaluasi data hasil penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	070	0,35	Abdi Madya
				5 Melakukan analisis hasil konsultasi publik penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan analisis hasil konsultasi publik penyusunan desain bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	071	0,36	Abdi Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6 Melakukan kajian penetapan garis sempadan sungai dan pantai	Laporan kajian penetapan garis sempadan sungai dan pantai	072	0,55	Ahli Madya
				7 Melakukan evaluasi penetapan garis sempadan sungai dan pantai	Naskah rekomendasi penetapan garis sempadan sungai dan pantai	073	2,03	Ahli Utama
			D. Pembebasan tanah dan pemukiman kembali (LARAP) untuk Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sungai, Daerah Pantai dan Drainase Utama Perkotaan	1 Melakukan survei lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan survei lokasi kegiatan pembebasan tanah dan Pemukiman Kembali/land acquisition (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan Sungai, Daerah Pantai dan Drainase Utama Perkotaan	074	0,10	Ahli Pertama
				2 Melakukan perencanaan penilaian atau penggantian aset kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Dokumen perencanaan penilaian atau penggantian aset kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	075	0,10	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3 Melakukan perencanaan penggantian dan pemindahan/ pemukiman kembali kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/ <i>land acquisition resettlement action plan</i> (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Dokumen perencanaan penggantian dan pemindahan/ pemukiman kembali kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/ <i>land acquisition resettlement action plan</i> (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	076	0,24	Ahli Muda
				4 Melakukan inventarisasi bahan negosiasi dan konsultasi publik kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/ <i>land acquisition resettlement action plan</i> (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan inventarisasi bahan negosiasi dan konsultasi publik kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/ <i>land acquisition resettlement action plan</i> (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	077	0,10	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5 Menyusun kajian desain dan rencana kerja kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan kajian desain dan rencana kerja kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	078	0,21	Ahli Muda
				6 Menyusun konsep kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Dokumen konsep kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	079	0,35	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7 Menyusun dokumen perencanaan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Dokumen perencanaan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	080	0,21	Ahli Muda
				8 Menyusun dokumen persiapan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Dokumen persiapan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	081	0,35	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				9 Memantau pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	082	0,22	Ahli Muda
				10 Melakukan evaluasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan hasil evaluasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	083	2,29	Ahli Utama
			E. Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sungai, Daerah Pantai dan Drainase Utama Perkotaan	1 Menyusun dokumen prakonstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Dokumen prakonstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	084	0,10	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2 Melakukan telaah dokumen prakonstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan telaah dokumen prakonstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	085	0,21	Ahli Muda
				3 Melakukan evaluasi dokumen prakonstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan evaluasi dokumen prakonstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	086	0,36	Ahli Madya
				4 Melakukan inventarisasi dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan inventarisasi dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	087	0,10	Ahli Pertama
				5 Melakukan analisis persiapan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan analisis persiapan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	088	0,23	Ahli Muda
				6 Melakukan evaluasi persiapan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan evaluasi persiapan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	089	0,41	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7 Melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan hasil pemantauan pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	090	0,10	Ahli Pertama
				8 Melakukan analisis data pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan analisis data pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	091	0,25	Ahli Muda
				9 Melakukan evaluasi pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan evaluasi pelaksanaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	092	0,54	Ahli Madya
				10 Melakukan pengawasan pemeliharaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan hasil pengawasan pemeliharaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	093	0,10	Ahli Pertama
				11 Melakukan analisis data pemeliharaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan analisis data pemeliharaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	094	0,23	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1,2 Melakukan evaluasi pemeliharaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan evaluasi pemeliharaan konstruksi bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	095	0,75	Ahli Madya
			F. Pelaksanaan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sungai, Daerah Pantai dan Drainase Kota	1 Melakukan inventarisasi hasil penelusuran bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan inventarisasi hasil penelusuran bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	096	0,10	Ahli Pertama
				2 Melakukan inventarisasi bahan persiapan kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan inventarisasi bahan persiapan kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	097	0,10	Ahli Pertama
				3 Melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan hasil kegiatan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	098	0,24	Ahli Muda
				4 Menyusun kajian sistem operasional dan pemeliharaan bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan kajian sistem operasional dan pemeliharaan bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	099	0,75	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5 Melakukan evaluasi sistem operasional dan pemeliharaan bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Naskah rekomendasi hasil evaluasi sistem operasional dan pemeliharaan bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	100	2,03	Ahli Utama
				6 Melakukan analisis angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	Laporan analisis angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) bangunan sungai, daerah pantai dan drainase utama perkotaan	101	0,62	Ahli Madya
				7 Melakukan pemantauan kondisi lokasi akibat daya rusak air	Laporan hasil pemantauan kondisi lokasi akibat daya rusak air	102	0,10	Ahli Pertama
				8 Melakukan analisis hasil pemantauan kondisi lokasi akibat daya rusak air	Laporan analisis hasil pemantauan kondisi lokasi akibat daya rusak air	103	0,25	Ahli Muda
			A. Penyusunan Studi Kelayakan Daerah Irigasi, Rawa, Air Tanah, atau Air Baku	1 Mengolah data bahan studi kelayakan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan pengolahan data bahan studi kelayakan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	104	0,10	Ahli Pertama
				2 Melakukan analisis data studi kelayakan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan analisis data studi kelayakan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	105	0,24	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3 Menyusun studi kelayakan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan studi kelayakan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	106	0,37	Ahli Madya
				4 Menyusun perencanaan teknis detail daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan perencanaan teknis detail daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	107	0,55	Ahli Madya
				5 Menyusun kajian pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan kajian pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	108	0,37	Ahli Madya
			B. Pengolahan Hasil Survei Investigasi Daerah Irigasi, Rawa, Air Tanah, atau Air Baku	1 Mengolah data hasil survei investigasi daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan pengolahan data hasil survei investigasi daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	109	0,10	Ahli Pertama
				2 Melakukan analisis data survei investigasi daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku kategori 1	Laporan analisis data survei investigasi daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku kategori 1	110	0,26	Ahli Muda
				3 Melakukan analisis data survei investigasi daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku kategori 2	Laporan analisis data survei investigasi daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku kategori 2	111	0,56	Ahli Madya
				4 Melakukan evaluasi neraca air potensial dan aktual per daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan hasil evaluasi neraca air potensial dan aktual per daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	112	2,00	Ahli Utama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			C. Penyusunan Desain Daerah Irigasi, Rawa, Air Tanah, atau Air Baku	1 Melakukan inventarisasi bahan konsultasi publik penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku 2 Menyusun daftar satuan kuantitas penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku 3 Melakukan analisis data desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku 4 Melakukan evaluasi data hasil penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku 5 Melakukan analisis hasil konsultasi publik penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan inventarisasi bahan konsultasi publik penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku daftar satuan kuantitas penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku Laporan analisis data desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku Laporan evaluasi data hasil penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku Laporan analisis hasil konsultasi publik penyusunan desain daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	113 114 115 116 117	0,10 0,10 0,27 0,37 0,39	Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Madya
			D. Pembebasan tanah dan pemukiman kembali (LARAP) untuk Pembangunan Daerah Irigasi, Rawa, Air Tanah, atau Air Baku	1 Melakukan survei lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan survei lokasi kegiatan pembebasan tanah dan Pemukiman Kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	118	0,10	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2 Melakukan perencanaan penilaian atau penggantian aset kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Dokumen perencanaan penilaian atau penggantian aset kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	119	0,10	Abdi Pertama
				3 Melakukan perencanaan penggantian dan pemindahan/pemukiman kembali kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Dokumen perencanaan penggantian dan pemindahan/pemukiman kembali kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	120	0,23	Abdi Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 Melakukan inventarisasi bahan negosiasi dan konsultasi publik kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan inventarisasi bahan negosiasi dan konsultasi publik kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	121	0,10	Ahli Pertama
				5 Menyusun kajian desain dan rencana kerja kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan kajian desain dan rencana kerja kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	122	0,25	Ahli Muda
				6 Menyusun konsep kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Dokumen konsep kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	123	0,37	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7 Menyusun dokumen perencanaan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali / land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Dokumen perencanaan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali / land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	124	0,23	Ahli Muda
				8 Menyusun dokumen persiapan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali / land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Dokumen persiapan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali / land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	125	0,35	Ahli Madya
				9 Memantau pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali / land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali / land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	126	0,28	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10 Melakukan evaluasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/ land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan hasil evaluasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pembangunan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	127	2,01	Ahli Utama
			E. Pelaksanaan Konstruksi Jaringan Irigasi, Rawa, Air Tanah, atau Air Baku	1 Menyusun dokumen prakonstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau	Dokumen prakonstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	128	0,10	Ahli Pertama
				2 Melakukan telaah dokumen prakonstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan telaah dokumen prakonstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	129	0,25	Ahli Muda
				3 Melakukan evaluasi dokumen prakonstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan evaluasi dokumen prakonstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	130	0,37	Ahli Madya
				4 Melakukan inventarisasi dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan inventarisasi dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	131	0,10	Ahli Pertama
				5 Melakukan analisis persiapan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan analisis persiapan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	132	0,27	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6 Melakukan evaluasi persiapan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan evaluasi persiapan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	133	0,42	Ahli Madya
				7 Melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan hasil pemantauan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	134	0,10	Ahli Pertama
				8 Melakukan analisis data pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan analisis data pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	135	0,25	Ahli Muda
				9 Melakukan evaluasi pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan evaluasi pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	136	0,55	Ahli Madya
				10 Melakukan pengawasan pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan hasil pengawasan pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	137	0,10	Ahli Pertama
				11 Melakukan analisis data pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan analisis data pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	138	0,21	Ahli Muda
				12 Melakukan evaluasi pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan evaluasi pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	139	0,75	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			F. Pelaksanaan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi, Rawa, Air Tanah, atau Air Baku	<p>1 Melakukan inventarisasi hasil penelusuran daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku</p> <p>2 Melakukan inventarisasi bahan persiapan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku</p> <p>3 Melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku</p> <p>4 Menyusun kajian sistem operasional dan pemeliharaan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku</p> <p>5 Melakukan evaluasi sistem operasional dan pemeliharaan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku</p>	<p>Laporan inventarisasi hasil penelusuran daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku</p> <p>Laporan inventarisasi bahan persiapan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku</p> <p>Laporan hasil kegiatan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku</p> <p>Laporan kajian sistem operasional dan pemeliharaan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku</p> <p>Naskah rekomendasi hasil evaluasi sistem operasional dan pemeliharaan daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku</p>	140 141 142 143 144	0,10 0,10 0,28 0,76 2,01	Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6 Melakukan analisis angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	Laporan hasil analisis angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) daerah irigasi, rawa, air tanah, atau air baku	145	0,63	Ahli Madya
				7 Melakukan pemantauan ketersediaan air	Laporan hasil pemantauan ketersediaan air	146	0,11	Ahli Pertama
				8 Melakukan analisis hasil pemantauan ketersediaan air	Laporan analisis hasil pemantauan ketersediaan air	147	0,25	Ahli Muda
	Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, Embung atau Long Storage		A. Penyusunan Studi Kelayakan Bendungan, danau, Situ, Embung, atau Long Storage	1 Mengolah data bahan studi kelayakan bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan hasil pengolahan data bahan studi kelayakan bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	148	0,10	Ahli Pertama
				2 Melakukan analisis data kelayakan bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan analisis data kelayakan bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	149	0,20	Ahli Muda
				3 Menyusun studi kelayakan bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan studi kelayakan bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	150	0,36	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 Menyusun perencanaan teknis detail bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	Laporan perencanaan teknis detail bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	151	0,55	Ahli Madya
				5 Menyusun kajian pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	Laporan kajian pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	152	0,36	Ahli Madya
			B. Pengolahan Hasil Survei Investigasi Bendungan, Danau, Situ, Embung, atau <i>Long Storage</i>	1 Mengolah data hasil survei investigasi bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	Laporan pengolahan data hasil survei investigasi bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	153	0,10	Ahli Pertama
				2 Melakukan analisis data survei investigasi bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	Laporan analisis data survei investigasi bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	154	0,20	Ahli Muda
				3 Melakukan evaluasi data survei dan investigasi bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	Laporan evaluasi data survei dan investigasi bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	155	0,38	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 Melakukan evaluasi hasil analisis numerik, survei dan investigasi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Naskah rekomendasi hasil evaluasi analisis numerik, survei dan investigasi bendungan, danau, situ, embung, atau long storage	156	2,00	Ahli Utama
			C. Penyusunan Desain Bendungan, Danau, Situ, Embung, atau Long Storage	1 Melakukan inventarisasi bahan konsultasi publik penyusunan desain bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan inventarisasi bahan konsultasi publik penyusunan desain bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	157	0,11	Ahli Pertama
				2 Menyusun daftar satuan kuantitas penyusunan desain bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	daftar satuan kuantitas penyusunan desain bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	158	0,11	Ahli Pertama
				3 Melakukan analisis data desain dalam penyusunan desain bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan analisis data desain dalam penyusunan desain bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	159	0,20	Ahli Muda
				4 Melakukan analisis hasil konsultasi publik penyusunan desain bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan analisis hasil konsultasi publik penyusunan desain bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	160	0,40	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5 Melakukan kajian sempadan danau dan tampungan air lainnya	Laporan kajian sempadan danau dan tampungan air lainnya	161	0,55	Ahli Madya
				6 Melakukan evaluasi dokumen penetapan sempadan danau	Naskah rekomendasi hasil evaluasi dokumen penetapan sempadan danau	162	2,19	Ahli Utama
				7 Melakukan evaluasi persetujuan desain konstruksi bendungan	Naskah rekomendasi hasil evaluasi Persetujuan Desain Konstruksi Bendungan	163	3,11	Ahli Utama
				8 Melakukan evaluasi dokumen izin pelaksanaan konstruksi bendungan	Naskah rekomendasi hasil evaluasi Dokumen Izin Pelaksanaan Konstruksi Bendungan	164	3,11	Ahli Utama
			D. Pembebasan tanah dan pemukiman kembali (LARAP) untuk Pelaksanaan Konstruksi Bendungan, Danau, Situ, Embung, atau Long Storage	1 Melakukan survei lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan survei lokasi kegiatan pembebasan tanah dan Pemukiman Kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	165	0,10	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2 Melakukan perencanaan penilaian atau penggantian aset kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, situ, embung, atau long storage	Dokumen perencanaan penilaian atau penggantian aset kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau long storage	166	0,10	Abdi Pertama
				3 Melakukan perencanaan penggantian dan pemindahan/pemukiman kembali kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau long storage	Dokumen perencanaan penggantian dan pemindahan/ pemukiman kembali kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau long storage	167	0,21	Abdi Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 Melakukan inventarisasi bahan negosiasi dan konsultasi publik kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan inventarisasi bahan negosiasi dan konsultasi publik kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	168	0,10	Ahli Pertama
				5 Menyusun kajian desain dan rencana kerja kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan kajian desain dan rencana kerja kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	169	0,20	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6 Menyusun konsep kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/ <i>land acquisition resettlement action plan</i> (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Dokumen konsep kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/ <i>land acquisition resettlement action plan</i> (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	170	0,36	Ahli Madya
				7 Menyusun dokumen perencanaan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/ <i>land acquisition resettlement action plan</i> (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Dokumen perencanaan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/ <i>land acquisition resettlement action plan</i> (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	171	0,22	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8 Menyusun dokumen persiapan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Dokumen persiapan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	172	0,35	Abdi Madya
				9 Memantau pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan, danau, situ, embung, atau long storage	Laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah dan pemukiman kembali/land acquisition resettlement action plan (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	173	0,22	Abdi Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.0 Melakukan evaluasi pembebasan tanah dan pemukiman kembali/ <i>land acquisition resettlement action plan</i> (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan hasil evaluasi pembebasan tanah dan pemukiman kembali/ <i>land acquisition resettlement action plan</i> (LARAP) untuk pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	174	0,22	Ahli Utama
			E. Pelaksanaan Konstruksi Bendungan, Danau, Situ, Embung, atau Long Storage	1 Menyusun dokumen prakonstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Dokumen prakonstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	175	0,11	Ahli Pertama
				2 Melakukan telah dokumen prakonstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan telah dokumen prakonstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	176	0,20	Ahli Muda
				3 Melakukan evaluasi dokumen prakonstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan evaluasi dokumen prakonstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	177	0,39	Ahli Madya
				4 Melakukan inventarisasi dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan inventarisasi dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	178	0,11	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5 Melakukan analisis persiapan pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan analisis persiapan pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	179	0,20	Ahli Muda
				6 Melakukan evaluasi persiapan pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan evaluasi persiapan pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	180	0,42	Ahli Madya
				7 Melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan hasil pemantauan pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	181	0,11	Ahli Pertama
				8 Melakukan analisis data pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan analisis data pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	182	0,21	Ahli Muda
				9 Melakukan evaluasi pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan evaluasi pelaksanaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	183	0,56	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10 Melakukan pengawasan pemeliharaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan hasil pengawasan pemeliharaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	184	0,10	Ahli Pertama
				11 Melakukan analisis data pemeliharaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan analisis data pemeliharaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	185	0,24	Ahli Muda
				12 Melakukan evaluasi pemeliharaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan evaluasi pemeliharaan konstruksi bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	186	0,76	Ahli Madya
				13 Menyusun rencana pengelolaan bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	Laporan rencana pengelolaan bendungan,danau, situ, embung, atau long storage	187	0,77	Ahli Madya
				14 Menyusun rencana tindak darurat (RTD) bendungan	Dokumen rencana tindak darurat (RTD) bendungan	188	0,80	Ahli Madya
				15 Melakukan evaluasi rencana pengisian awal waduk	Naskah rekomendasi hasil evaluasi rencana pengisian awal waduk	189	3,18	Ahli Utama
				16 Menyusun pola operasi waduk	Naskah rekomendasi pola operasi waduk	190	2,03	Ahli Utama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			F. Pelaksanaan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, Embung, atau Long Storage	1 Melakukan inventarisasi hasil penelusuran bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	Laporan inventarisasi hasil penelusuran bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	191	0,10	Ahli Pertama
				2 Melakukan inventarisasi bahan persiapan kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	Laporan inventarisasi bahan persiapan kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	192	0,10	Ahli Pertama
				3 Melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	Laporan kegiatan operasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	193	0,20	Ahli Muda
				4 Menyusun kajian sistem operasional dan pemeliharaan bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	Laporan kajian sistem operasional dan pemeliharaan bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	194	0,77	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5 Melakukan evaluasi sistem operasional dan pemeliharaan bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	Naskah rekomendasi hasil evaluasi sistem operasional dan pemeliharaan bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	195	2,07	Ahli Utama
				6 Melakukan analisis angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	Laporan hasil analisis angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) bendungan,danau, situ, embung, atau <i>long storage</i>	196	0,60	Ahli Madya
	Pengawasan Manajemen Risiko Pengelolaan Sumber Daya Air		A. Pelaksanaan Pembinaan Teknis dan Pengembangan Manajemen Risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Melakukan inventarisasi data dan informasi pembinaan teknis dan pengembangan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan inventarisasi data dan informasi pembinaan teknis dan pengembangan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	197	0,10	Ahli Pertama
				2 Melakukan analisis data teknis dan kerangka kerja manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan analisis data teknis dan kerangka kerja manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	198	1,49	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3 Melakukan evaluasi hasil analisis data teknis dan kerangka kerja manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan evaluasi hasil analisis data teknis dan kerangka kerja manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	199	0,63	Ahli Madya
				4 Mengembangkan model pengawasan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	Naskah rekomendasi hasil pengembangan model pengawasan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	200	3,03	Ahli Utama
			B. Pelaksanaan Pengendalian Manajemen Risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Melakukan inventarisasi data dan informasi pengendalian risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan inventarisasi data dan informasi pengendalian risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	201	0,11	Ahli Pertama
				2 Melakukan pemantauan penerapan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan hasil pemantauan penerapan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	202	0,29	Ahli Muda
				3 Melakukan evaluasi data hasil analisis pemantauan penerapan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan evaluasi data hasil analisis pemantauan penerapan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	203	0,75	Ahli Madya

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 Mengembangkan sistem strategi pengawasan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	Naskah rekomendasi hasil pengembangan sistem strategi pengawasan manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air	204	2,03	Ahli Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttid

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENYAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 79 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pengembangan Profesi	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA B. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Sumber Daya Air	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengklajian/survei/evaluasi di bidang Sumber Daya Air yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindeks b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina 2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian/pengklajian/survei/evaluasi di bidang Sumber Daya Air yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku	Ijazah/gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
				Jurnal/Buku	20	Semua jenjang
				Jurnal/Buku	12,5	Semua jenjang
				Jurnal/Buku/ Naskah	6	Semua jenjang
				Buku	8	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			<p>b. dalam bentuk majalah ilmiah</p> <p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Sumber Daya Air yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Sumber Daya Air yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p> <p>5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p> <p>6. Membuat artikel di bidang Sumber Daya Air yang dipublikasikan</p>	<p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Naskah</p> <p>Artikel</p>	<p>4</p> <p>8</p> <p>4</p> <p>7</p> <p>3,5</p> <p>2,5</p> <p>2</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
		C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di Bidang Sumber Daya Air	<p>1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Sumber Daya Air yang dipublikasikan :</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Sumber Daya Air yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. dalam bentuk buku</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p>	<p>7</p> <p>3,5</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
				Buku	3	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		D. Pembuatan Buku Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Sumber Daya Air	a. dalam bentuk makalah b. dalam bentuk pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Sumber Daya Air	Naskah Buku	1,5 3	Semua jenjang Semua jenjang
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang Sumber Daya Air	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: 1. Pelatihan fungsional 2. Seminar/lokakarya/konferensi simposium/studi banding-lapangan 3. Pelatihan teknis/magang di bidang Sumber Daya Air dan memperoleh Sertifikat a. lamanya lebih dari 960 jam b. lamanya antara 641 - 960 jam c. lamanya antara 481 - 640 jam d. lamanya antara 161 - 480 jam e. lamanya antara 81 - 160 jam f. lamanya antara 30 - 80 jam g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan	0,5 3	Semua jenjang Semua jenjang
			4. Pelatihan manajerial/sosial kultural terkait tugas Jabatan Fungsional Pengelola SDA dan memperoleh Sertifikat a. lamanya lebih dari 960 jam b. lamanya antara 641 - 960 jam c. lamanya antara 481 - 640 jam d. lamanya antara 161 - 480 jam e. lamanya antara 81 - 160 jam f. lamanya antara 30 - 80 jam g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan	7,5 4,5 3 1,50 1 0,5 0,3	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tid

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 79 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA				
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b			
Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 79 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR							
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 79 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA SUMBER DAYA AIR					
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	100	100	150	150	150	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO